



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 76/Pdt.G/2020/PA. Tlg.

Pada hari ini Selasa, tanggal 17 Maret 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Taliwang yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap;

I. Suryaningsih, S.Sos binti M. Soekarti, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan ASN, tempat tinggal di Lingkungan Beleong, RT 003, RW 003, Desa Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Susanto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Firma Hukum Edi Susanto & Rekan di Jalan Baso Busing, RT 001 RW 001 Desa Beru, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor 4/Surat Kuasa/II/ 2020, tanggal 14 Januari 2020 menurut surat gugatan dalam perkara daftar Nomor 76/Pdt.G/2019/PA. Tlg. sebagai **Penggugat**;

II. Zakariah Asir bin Asir Atti, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bougenvile, Nomor 9 RT 001, RW 001, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, menurut surat gugatan tersebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Rauffip Daeng Mamala, S.H., Hakim Pengadilan Agama tersebut dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut;

Pasal 1

Antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membagi harta bersama berupa :

- Sebuah rumah permanen ukuran 310 M2 yang berdiri di atas tanah bawaan dari Penggugat yang terletak di Jalan Bougenvile Nomor 9 RT/RW. 001/001, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Kristiana;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kuburan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Siti Hawa, Rumah Suminto dan Losmen Mekar Sari;
- Sebelah Barat : berbatasan Jalan Bougenvile;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat memberikan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang nama-namanya tersebut dibawah ini :

- Syah Arjuna Aprilony bin Zakariah, TTL, 24 – 04 – 1988, Umur 31 tahun;
- Rini Aprifah binti Zakariah, TTL, 24 – 04 – 1991, Umur 28 Tahun;
- Fauziah Trisnawati binti Zakariah, TTL, 19-01-2020, Umur 19 Tahun;
- Muhammad Fauzan Aqidah, TTL, 11-06-2024, Umur 15 Tahun;

Pasal 3

Antara Penggugat dengan Tergugat sepakat tidak akan mengganggu gugat harta bagiannya yang telah diberikan kepada anak-anaknya sebagaimana tercantum dalam pasal 2;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 17 Maret 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Taliwang menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg. dan PERMA No. 01 Tahun 2016 ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000.00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 H. oleh kami Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, di dampingi Ridwan, S.HI., dan Solatiah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Lalu Ahmad Anshari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ttd.
Ridwan, S.HI.
Hakim Anggota II

Ttd.
Solatiah, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd.
Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Lalu Ahmad Anshar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp. 60.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Panggilan	: Rp.140.000.00
4. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp.336.000.00

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Taliwang

Tamjidullah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)